

BAB III

PROFIL PERSISTRI KECAMATAN DAYEUKHKOLOT

A. Sejarah Singkat Persatuan Islam

Persatuan Islam (disingkat Persis) adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. (Persatuan Islam, 2020)

Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Saw dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak *orisinil* karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka Kitab-kitab Hadis yang *shahih*. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hassan yang juga dikenal dengan Hassan Bandung atau Hassan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis (sabda Nabi). (Persatuan Islam, 2020)

Organisasi Persatuan Islam telah tersebar di banyak provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau, Jambi, Gorontalo, dan masih banyak provinsi lain yang sedang dalam proses perintisan. Persis bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik namun lebih fokus terhadap Pendidikan Islam dan Dakwah dan berusaha menegakkan

ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri *khurafat*, *syirik*, dan *bid'ah* yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam.(Persatuan Islam, 2020)

Sejak pertama kali berdiri Pimpinan Cabang Persis Dayeuhkolot langsung bergerak di bidang dakwah dan pendidikan, dan sejak itu pula keberadaan pimpinan cabang persis Dayeuhkolot berkembang dan tumbuh hingga memiliki *jama'ah-jama'ah* hampir di setiap desa yang menjadi bagian dari kecamatan Dayeuhkolot. Sebagaimana organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, Pimpinan Cabang Persis Dayeuhkolot juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik secara *eksternal* maupun secara *internal*.

Secara umum kondisi Persis cabang Dayeuhkolot dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya jumlah *jama'ah* yang ada di desa-desa Persis sebagai salah satu bagian otonom di lingkungan Persatuan Islam mengemban tugas khususnya di wilayah kecamatan Dayeuhkolot. PC Persis Dayeuhkolot beralamatkan di Jl. Sukamenak No.127, Canguang Wetan, Kec. Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat 40238.(Heni, 2020)

B. Gambaran Umum Kecamatan Dayeuhkolot

1. Letak Geografis

Kecamatan Dayeuhkolot adalah salah satu kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 5 Desa dan 1 Kelurahan, 18 Dusun, 87 RW dan 439 RT. Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kota Bandung
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Baleendah

- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Bojongsoang
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Margahayu (Yiyin Sodikin, 2016)

Kecamatan Dayeuhkolot merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, yang terletak kurang lebih 17 kilometer dari kantor kabupaten, status hukum seluruh desa adalah definitif yang di dalamnya telah terbentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang baik sesuai dengan aturan yang ada. Dilihat dari letak geografisnya Kecamatan Dayeuhkolot terletak pada $107^{\circ} 58' - 107^{\circ} 62'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 96' - 6^{\circ} 99'$ Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan topografi wilayah Kecamatan Dayeuhkolot merupakan dataran dengan ketinggian diatas permukaan laut bervariasi antara 686 m sampai 694 m. Semua desa terletak di luar kawasan hutan. Kecamatan Dayeuhkolot juga dialiri Sungai Cigede dan dibatasi Sungai Citarum di sebelah selatan. Namun keberadaan sungai di kecamatan Dayeuhkolot tidak terlalu memberikan manfaat bagi lingkungan, karena kecamatan ini sudah jarang area pertanian. Sementara industri dan perumahan memenuhi wilayah kecamatan Dayeuhkolot. (KSK dayeuhkolot, 2019)

Kecamatan Dayeuhkolot mempunyai ketinggian 600 m di atas permukaan laut (dpl) bertopografi datar dengan suhu maksimal $32^{\circ} C$ dan suhu minimum $28^{\circ} C$ Wilayah Kecamatan dengan curah hujan rata-rata 2.102 mm / Tahun adapun bentuk wilayah Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut: (Yiyin Sodikin, 2016)

- a. Datar sampai berombak : 100 %

- b. Berombak sampai berbukit : -
 c. Berbukit dapat bergunung : -

Tabel 3.1 Luas Daerah kecamatan Dayeuhkolot

Kelurahan/Desa	Luas 1 (km ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Cangkuang Kulon	214,50	19,89
Cangkuan Wetan	209,90	19,46
Pasawahan	192,20	17,82
Dayeuhkolot	97,00	8,99
Citeureup	250,00	23,18
Sukapura	115,00	10,66
Dayeuhkolot	1.078,60	100

Tabel 3.1 Menjelaskan bahwa desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Dayeuhkolot yaitu seluas 97,00 km², sedangkan wilayah terluas adalah Desa Citeureup 250,00. Secara Geografis daerah Dayeuhkolot ini merupakan daerah yang strategis, hanya berjarak 10 km dari pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh kurang dari satu jam, dan 15 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dengan jarak tempuh sekitar satu jam. Jarak terjauh antara pusat Kota Kecamatan Dayeuhkolot dengan Desa terjauh berjarak 5 km dengan jarak tempuh 30 menit. Jarak tempuh tersebut dihitung dengan rata-rata kendaraan bermotor menempuh jarak tersebut. Dari aspek aksesibilitas cukup padat karena merupakan salah satu pintu gerbang antara Kota Bandung dengan wilayah Bandung bagian Selatan. (Yiyin Sodikin, 2016)

Selain strategis secara geografis, ternyata wilayah Dayeuhkolot juga strategis dalam hal ekonomis karena merupakan salah satu kecamatan penyangga antara pusat Kota dengan daerah sekitarnya. Dayeuhkolot merupakan salah satu sentral Industri di wilayah Bandung, sehingga wilayah tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar untuk datang dan bekerja di daerah tersebut. Banyaknya penduduk dari luar Kecamatan yang mobilitas ulang-alik ke wilayah Kecamatan Dayeuhkolot untuk bekerja menjadi buruh pabrik, menjadikan terhambatnya lalulintas di wilayah tersebut terutama pada saat pagi hari dan sore hari waktu dimana aktivitas berjalan secara bersamaan.(Yiyin Sodikin, 2016)

2. Kondisi Demografi

a. Keadaan sosial ekonomi penduduk

Kondisi Ekonomi Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut:(Yiyin Sodikin, 2016)

- 1) Koperasi: 19 Buah
- 2) Bank: 12 Buah
- 3) Pasar: - Buah
- 4) Toko /Kios /Warung: 1.841 Buah
- 5) Terminal: 1 Buah

Jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut:(Yiyin Sodikin, 2016)

- 1) Industri: 661 Buah
 - a) Besar dan sedang: 67 Buah

- b) Kecil: 129 Buah
- c) Rumah Tangga: 465 Buah
- 2) Rumah Makan /Warung makan: 119 Buah
- 3) Perdagangan: 241 Buah 6
- 4) Angkutan: 246 Buah

Mata Pencaharian Penduduk Dayeuhkolot adalah sebagai berikut:(Yiyin Sodikin, 2016)

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Sektor	Data
Petani	2398
Pengusaha	120
Industri Kecil	101
Buruh industri	30721
Buruh bangunan	6605
Pedagang	9862
Pengangkutan	231
PNS	5083
TNI/Polri	8168
Pensiunan(PNS/TNI/Polri)	6107
Peternak	32
Jumlah	69446

b. Pola Keberagamaan Penduduk

Keagamaan Agama berkembang di Kecamatan Dayeuhkolot, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha. Jumlah

penduduk Kecamatan Dayeuhkolot menurut agama yang dianut adalah sebagai berikut:(Yiyin Sodikin, 2016)

Tabel 3.3 Jumlah penduduk Kecamatan Dayeuhkolot Menurut Agama

Agama	Data	Persentase
Islam	95.553	93
Kristen Katolik	3.264	3,17
Protestan	3.335	3,24
Hindu	399	0,38
Budha	339	0,3
Jumlah	102.890	100

C. Aset Zakat Dan Pendistribusian Zakat

1. Pengumpulan Dana Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.(Andarini & Rizal amrullah, 2010) Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga *infaq* dan *shadaqah*. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّثُوا عَنْ آلِبَيْتِهِمْ مَالَهُمْ حَافِظًا عَلَىٰ مَا أُتِيَ فِيهَا مَالَهُمْ صَاعًا وَلَا ذَرًا وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(Departemen Agama RI, 2009)

Tafsir ayat ini akan dijelaskan menurut rujukan dari Ibnu Katsir sebagai berikut: Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan suci bagi mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan *dhamir* “هم/hum (mereka) pada kalimat *أَمْوَالِهِمْ/amwalihim* (harta mereka) itu kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Oleh karena itu, sebagian orang yang menolak membayar zakat kalangan masyarakat Arab, berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin tidak boleh, kalau pun boleh itu hanya khusus kepada Rasulullah Saw. (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2000b)

Penafsiran dan pemahaman yang salah tersebut telah ditentang oleh Abu Bakar ash-Shiddiq dan semua sahabat Rasulullah Saw. Bahkan mereka terus memerangi mereka, sehingga mereka menunaikan zakat kepada Khalifah, sebagaimana mereka telah menunaikannya kepada Rasulullah Saw. Dalam firman-Nya *وَصَلِّ عَلَيْهِمْ* (dan berdoalah untuk mereka) maksudnya doakanlah dan mohonlah ampunan bagi mereka. Firman Allah selanjutnya *إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ* (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka), sebagian ulama membaca *صَلَاتُكَ/shalatuka* dalam bentuk jamak *صَلَوَاتِكَ /shalawatuka*. Sedangkan

yang lain membacanya dalam bentuk *mufrad singular shalatuka*.(Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2000b)

Mengenai firman-Nya *سَكُنْ لَهُم* Ibnu Abbas mengatakan yaitu sebagai rahmat bagi mereka, sedangkan Qatadah mengatakan yaitu ketenangan. Dan firman Allah Ta'ala selanjutnya *وَاللَّهُ سَمِيعٌ* (Dan Allah Maha mendengar) doamu Muhammad. *عَلِيمٌ* (lagi Maha mengetahui) yaitu mengetahui siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan doamu.(Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2000b)

Mayoritas *muzakki* cenderung membayar zakat langsung ke mustahik daripada melalui lembaga amil zakat. Pembayaran zakat langsung kepada mustahik, pembayaran melalui masjid, atau pun panitia Amil bentukan masyarakat menyebabkan penerimaan zakat menjadi tidak terdata secara valid, ditambah dengan BAZ atau LAZ yang belum mampu melaporkan penerimaan dan distribusi zakat secara publish.(Ahmad Syafiq, 2015a)

Pengumpulan Zakat di PC Persistri Dayeuhkolot menggunakan dua cara yakni melalui layanan langsung dan layanan jemput zakat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat (para *muzakki*) sewaktu-waktu, adapun tata cara pengumpulan zakat di PC Persistri Dayeuhkolot sebagai berikut:

a. Layanan Langsung

Layanan langsung ini *muzakki* dapat memberikan langsung dana zakat, *infaq*, *shadaqah* dan *wakaf* ke kantor PC Persistri Dayeuhkolot

b. Layanan Jemput Zakat

Strategi penghimpunan jemput zakat bertujuan memudahkan para *muzakki* dalam memberikan zakatnya terutama bagi tempat yang letaknya jauh dari lembaga zakat. Di samping bertujuan untuk memudahkan *muzakki*, jemput zakat ini juga memiliki tujuan agar *muzakki* bisa mengenal lebih jauh pengelolaan zakat yang ada di PC Persistri Dayeuhkolot. Proses dari layanan jemput zakat adalah sebagai berikut: (Dasimah, 2020)

- 1) Langkah pertama yaitu mengumpulkan kembali semua *data base* calon *muzakki* yang telah dimiliki oleh PC Persistri.
- 2) Selanjutnya PC Persistri menghubungi *muzakki* untuk memperkenalkan PC Persistri dan program-programnya.
- 3) Selanjutnya PC Persistri mengonfirmasi calon *muzakki* secara langsung untuk mengetahui kesediaan calon *muzakki* serta menentukan waktu dan tempat pertemuan.
- 4) Langkah berikutnya tim penghimpunan PC Persistri datang ke tempat calon *muzakki* sesuai dengan tempat dan waktu yang dikehendaki calon *muzakki*.
- 5) Setelah bertemu dengan calon *muzakki*, tim penghimpunan kemudian melakukan presentasi dan sejenisnya tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, PC Persistri secara kelembagaan serta tentang program-program pemberdayaan zakat PC Persistri dan lain sebagainya.

- 6) Setelah semua selesai PC Persistri menawarkan kepada calon *muzakki* untuk menjadi donatur dan menyalurkan dana zakatnya pada PC Persistri dan menyerahkan sepenuhnya tentang penda yagunaan nya pada PC Persistri.
- 7) Jika calon *muzakki* sepakat untuk menyalurkan zakatnya melalui PC Persistri, maka petugas kemudian menunjukkan *form* penghimpunan yang di dalamnya antara lain memuat identitas *muzakki*, jenis zakat yang dikeluarkan, besar zakat yang dikeluarkan, teknis serta waktu pengambilan zakat untuk diisi dan diketahui keduanya.
- 8) Selanjutnya petugas kemudian memberitahukan proses pelaporan penda yagunaan dana zakat tersebut kepada *muzakki* secara berkala.

2. Pendistribusian Zakat di PC Persistri Dayeuhkolot

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak *muzakki* kepada *mustahiq* sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.(Meity Taqdir Qadratillah, 2010)

Proses pemerataan dan pendistribusian Zakat sudah sangat jelas dalam Al-Quran, Allah swt sendiri yang mengatur siapa-siapa saja golongan yang berhak menerima zakat (*muzakki*). Manusia tidak ada campur tangan menentukan dan mengelompokkan golongan manusia

yang menerima zakat. Hanya saja manajemen dan penguatan zakat agar menjadi kemakmuran umat menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab yang mengarah kepada pendistribusian kepada yang berhak menerima zakat. Memastikan bahwa setiap zakat yang dibayarkan dan ditunaikan umat jatuh kepada tangan yang tepat dan berdaya guna. Salah satunya adalah kaum *dhuafa*'. Selain membahagiakan mereka yang menjadi penerima dari ibadah sosial ini, zakat dapat memberdayakan mereka yang *dhuafa*. (Ahmad Syafiq, 2015b)

Pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat, oleh karena itu diperlukan pengelola zakat yang *amanah, transparan, dan profesional*. (Irsad Andriyanto, 2014)

Eksistensi Zakat bagi perkembangan ekonomi umat Islam merupakan suatu bagian yang sangat penting karena dengan melalui zakat, mekanisme distribusi kesejahteraan dalam konsep Islam diwujudkan. Pada zakat terjadi perpindahan kekayaan dari yang mampu kepada yang tidak mampu dan berhak menerimanya. (Fifi Nofiaturrehman, 2015)

Prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah diatur dalam Undang-Undang pengelolaan Zakat. Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq* dan pengelola zakat sesuai mekanisme yang ada. Dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS) yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat disalurkan kepada *mustahiq* yaitu 8 *asnaf* yang ditetapkan dalam Al Quran. Penyaluran atau pendistribusian zakat kepada *mustahiq* diberikan

untuk kepentingan yang bersifat konsumtif dan produktif sesuai dengan kemaslahatan pihak penerima zakat. (Ahmad Syafiq, 2014)

Pendistribusian zakat di PC Persistri Dayeuhkolot di berikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu termasuk kedalam delapan ashnaf. Dari 8 ashnaf itu tidak mesti semuanya diberikan, karena ada yang lebih diprioritaskan seperti fakir dan miskin. Tidak mudah untuk menyadarkan orang berzakat ke lembaga, sehingga antara pendapatan dan orang yang berhak menerima persentasenya masih jauh. Sehingga masih banyak orang yang berhak menerima zakat belum terbagi secara merata. (Dasimah, 2020)

3. Sasaran Distribusi Zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran Zakat disebut dengan, yang terdiri dari delapan ashnaf, yaitu:

- a. Orang Fakir
- b. Orang Miskin
- c. Amil Zakat
- d. Golongan Muallaf
- e. Untuk Memerdekakan Budak Belia
- f. Orang Yang Berhutang
- g. Untuk Biaya Dijalan Allah SWT
- h. *Ibnu Sabil*.

Untuk klasifikasi golongan mustahik yang paling utama adalah golongan fakir miskin. (Dasimah, 2020)